

**SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN ROTE NDAO**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti Langga Permai
Jl. Lekunik Ba'a Rote Telp / Fax (0380) 871022/871037
Website: www.rotendaokab.go.id

Baa, 1 Februari 2021

Kepada

Nomor : 06/SATGASCOVID-19/1
Kab.RN/2021
Sifat : Penting
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Persyaratan Melakukan
Perjalanan ke Rote Ndao

Yth. 1. Kepala Station Manager Wings
Air Rote
2. General Manager (GM) PT
Pelni (Persero) Kupang
3. General Manager PT ASDP
Indonesia Ferry (Persero)
Cabang Kupang
4. General Manager PT Multi
Guna Maritim
5. Pimpinan PT Pelayaran Sakti
Inti Makmur Cabang Kupang
dan Rote
6. Operator Kapal Perintis Laut
Masing-masing
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Nomor: 180/95/HK.2.3 tentang Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terhitung sejak **Rabu, 3 Februari 2021** setiap orang yang melakukan perjalanan ke Kabupaten Rote Ndao wajib menunjukkan hasil *Rapid Test Antigen* negatif (-) kepada petugas pelabuhan laut dan/atau pelabuhan udara dan mengupload hasil rapid ke link <http://eregperonda>
2. Dalam hal orang yang melakukan perjalanan ke Kabupaten Rote Ndao tidak dapat menunjukkan bukti hasil *Rapid Test Antigen* negatif (-) kepada petugas pelabuhan laut dan/atau pelabuhan udara di tempat keberangkatan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke Kabupaten Rote Ndao.
3. Dokumen hasil *Rapid Test* yang negatif menjadi syarat administrasi pembelian/booking tiket. Tanpa dokumen ini, Operator Transportasi tidak boleh melayani/booking pembelian tiket.
4. Setiap penumpang yang masuk ke Rote melalui jalur pelabuhan laut dan/atau pelabuhan udara wajib mengisi link e-Registrasi Pelaku Perjalanan ke Rote Ndao di: <http://bit.ly/eregperonda>

5. *Rapid Test Antigen* dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kedatangan ke Kabupaten Rote Ndao.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyampaian kami dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Sekretariat
Satgas Penanganan COVID-19
Kabupaten Rote Ndao



h **Drs. Jonas M. Selly, MM**
Pembina Utama Madya
NIP. 19660714 199403 1 016

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a sebagai laporan;
3. General Manager (GM) PT Angkasa Pura I
Bandara El Tari Kupang;
4. Kepala Kantor Syahbandar Kupang.
5. Kepala KKP Kelas III Kupang



BUPATI ROTE NDAO

Ba'a, 1 Februari 2021

- Kepada:
1. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
 2. Camat se - Kabupaten Rote Ndao;
 3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa - Kabupaten Rote Ndao;
 4. Lurah se - Kabupaten Rote Ndao;
 5. Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
 6. Pimpinan BUMN/BUMD di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
 7. Pimpinan Organisasi Keagamaan se - Kabupaten Rote Ndao;
 8. Kepala ASDP Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao;
 9. Kepala Cabang Pembantu Rote Ndao PT. Sakti Inti Makmur;
 10. Kepala Cabang Pembantu Kupang PT. Sakti Inti Makmur;
 11. Pimpinan PT. Multi Guna Maritim Cabang Kupang - Rote;
 12. Station Manager Wings Air Rote;
 13. Pengelola/Penanggunjawab tempat atau fasilitas umum;
 14. Pengelola/Pemilik Usaha Restaurant/Rumah Makan/Kafe/Warung;
 15. Pengelola/Pemilik Mini Market/Toko/Pusat Perbelanjaan;
 16. Pengelola/Pedagang pada Pasar Tradisional/Pasar Rakyat; dan
 17. Warga masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

SURAT EDARAN

NOMOR: 180/95 /HK.23

Mencermati semakin meningkatnya penyebaran penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao, maka sebagai upaya pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) demi keselamatan masyarakat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan ke Kabupaten Rote Ndao wajib menunjukkan hasil Rapid Test Antigen Negatif(-) kepada petugas pelabuhan laut dan/atau pelabuhan udara.
- (2) Dalam hal orang yang melakukan perjalanan ke Kabupaten Rote Ndao tidak dapat menunjukkan bukti hasil Rapid Test Antigen Negatif (-) kepada petugas pelabuhan laut dan/atau pelabuhan udara, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Rapid Test Antigen dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kedatangan ke Kabupaten Rote Ndao.
- (4) Aktivitas masyarakat diatur sebagai berikut:
 - (a) Aktivitas berbelanja di pasar tradisional/pasar rakyat dibatasi sampai dengan pukul 10.00 Wita (10 Pagi).
 - (b) Aktivitas berbelanja di mini market/toko/pusat perbelanjaan dibatasi sampai dengan pukul 19.00 Wita (7 Malam).
 - (c) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), wajib mematuhi protokol kesehatan. **A**

- (5) Aktivitas Berbelanja di Pasar Metina diatur sebagai berikut :
- a. Pukul 05.00 Wita (pagi) sampai dengan pukul 12.00 Wita
 - b. Pukul 15.00 Wita (sore) sampai dengan pukul 17.00 Wita
- (6) Pelayanan makanan dan minuman direstaurant/rumah makan/kafe/warung/kuliner/usaha sejenis diberikan dengan cara dibungkus dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas makan dan minum di tempat.
- (7) Kegiatan di rumah ibadah dan/atau aktivitas peribadatan dihentikan/ditiadakan sementara selama bulan Februari.
- (8) Pelaksanaan kegiatan/pertemuan/rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Instansi Vertikal/Organisasi Pendidikan/Organisasi Profesi/Swasta maksimal dihadiri oleh paling banyak 10 (sepuluh) orang dalam ruang tertutup dan 20 (dua puluh) orang di ruang terbuka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- (9) Dalam hal pada area layanan mini market/toko/pusat perbelanjaan/tempat usaha ditemukan kasus terkonfirmasi positif (+) Rapid Antigen dan/atau (+) Swab PCR, maka pemilik/pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan dan penutupan sementara mini market/toko/pusat perbelanjaan/tempat usaha sejenis.
- (10) Pengelola/Pemilik Usaha dan karyawan Restaurant/Rumah Makan/Kafé/Warung/Mini market/Toko/Pusat Perbelanjaan wajib melakukan Rapid test Antigen.
- (11) Pembukaan kembali layanan mini market/toko/pusat perbelanjaan/tempat usaha wajib memperoleh persetujuan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.
- (12) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (11) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI - AL Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
9. Kepala Kantor UPBU Bandara D. C. Saudale Rote di Lekunik;
10. Koordinator KKP III Kupang Wilayah Pelabuhan Laut Rote; dan
11. Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.